



Kesepakatan Bersama

Antara

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH (UNIVAL)

Dengan

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA CILEGON

tentang

**OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DALAM PEMBUDAYAAN
GEMAR MEMBACA DAN LITERASI**

Nomor : 143/UNIVAL/R.001.MOU/IX/2022

Nomor : 041/814-perpus/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kota Cilegon yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. Rafiudin, M.Si** : Rektor Universitas Al-Khairiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Khairiyah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Dr. H. Ismatullah, S.Pd, M.Pd** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cilegon yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program literasi di Kota Cilegon, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan menjadi dasar hubungan kerjasama saling menguntungkan bagi PARA PIHAK untuk bersama-sama meningkatkan pembinaan dan pelayanan dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan perpustakaan dan literasi di Kota Cilegon.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu pengelolaan perpustakaan di Kota Cilegon dan pengembangan informasi bagi pemustaka di lingkungan kedua belah pihak
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan di Kota Cilegon

- c. Menumbuhkan kegemaran minat baca dan literasi informasi di lingkungan mahasiswa dan masyarakat
- d. Tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
- e. Membangkitkan dan meningkatkan minat mahasiswa sehingga tercipta insan akademis yang cerdas dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan rencana kerja sama antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang meliputi beberapa aspek, yaitu:

PIHAK KESATU :

- a. memberikan kemudahan untuk kegiatan PIHAK KEDUA poin a sampai dengan poin d
- b. Memberikan bantuan berupa sarana, prasarana dan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan poin a sampai dengan poin d

PIHAK KEDUA :

- a. Melakukan pembinaan pengelolaan perpustakaan di Universitas Al-Khairiyah
- b. Melakukan pelayanan perpustakaan keliling
- c. Memberikan informasi terkait bidang kepastakaan (informasi tentang diklat, sosialisasi produk hukum perpustakaan, dll)
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan di Universitas Al-Khairiyah

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) PIHAK KESATU menunjuk pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis, dan pengakhiran berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan Para Pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, asli pertama untuk PIHAK KESATU dan asli kedua untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,




Dr. Rafiudin, M.Si
NIDN. 041900701

PIHAK KEDUA,




Dr. H. Ismatullah, S. Pd, M. Pd
NIP. 19661028 199203 1 009